

PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH (ANTARA TA'ABUDI DAN TA'AQLI)

Fauzan*

Abstract: *Decision about first day of qamariyah months, especially in regard to worship (Ramadan, Shawwal, Zulhijjah) is determined by the appearance of the new moon. When the sun sets and the moon is above the horizon, which is an indication that the new moon has been there. But in reality, Ulama differ in determining whether the initial first day of qomariah months shall be based rukyat (observe of moon appearance) or can be based hisab (calculation). This is not apart from understanding dalil (reason based on Prophet exemplary).*

Keywords: *Hisab, Rukyat*

PENDAHULUAN

Melaksanakan puasa ramadhan merupakan salah satu ibadah *mahdhah* yang diwajibkan bagi semua orang Islam yang sudah mukallaf. Kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadhan baru ada setelah tiba waktunya, yaitu masuk bulan Ramadhan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis:¹

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

Dalam hadis lain ²

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقفروا له

* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

Kedua hadis di atas menjadi dasar untuk melaksanakan puasa dalam bulan Ramadhan, meskipun demikian masih ada perbedaan di antara ulama mengenai kapan dimulainya puasa Ramadhan tersebut.

Hal ini disebabkan perbedaan penafsiran hadits yang menyuruh kita puasa dan mengakhiri puasa (berhari raya) sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, 15 abad lalu. Para ahli rukyat berpedoman kepada hilal (bulan sabit) untuk menetapkan awal bulan Ramadhan -termasuk juga awal bulan Syawwal dan awal bulan Zulhijjah- yang sangat erat kaitannya dengan ibadah puasa. Meskipun kadang-kadang bulan sabit yang dinanti-nanti penampakannya itu sulit dilihat dengan kasat mata walaupun sudah di atas ufuk, fenomena itu sering gagal dilihat akibat terhalang pandangan atau karena cuaca buruk, atau lepas pengamatan akibat cepatnya waktu pemunculan bulan sabit yang hanya berumur beberapa menit itu. Untuk menetapkan awal bulan ini terbagi ulama secara garis besar kepada dua kelompok, yaitu kelompok ahli rukyat dan kelompok ahli hisab.

Kelompok ahli rukyat akan tetap berkeyakinan bila bulan sabit (hilal) tidak kelihatan pada saat matahari terbenam (ghurub), maka keesokan harinya masih tetap bulan lama, artinya bulan itu digenapkan umurnya 30 hari (berdasarkan manthoq hadis). Sedangkan ahli hisab berpendapat, apabila bulan sabit (hilal) sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam," berarti keesokan harinya sudah bulan baru. Para ahli hisab dengan bermacam-macam metoda dan rumus-rumus penentuan awal bulan yang telah teruji keakuratannya.

HISAB DAN RUKYAT DALAM LINTASAN SEJARAH

Umat Islam pertama kali terlibat secara aktif di bidang Ilmu Sains termasuk ilmu falak pada zaman Kerajaan Umayyah dan Abbasiyah. Di zaman Umayyah tokoh ilmu falak yang terkenal ialah Khalid bin Yazid Al-Amawi (meninggal 85H). Beliau dikenal dengan nama Hakim Ali Marwan. Beliau dianggap orang pertama yang menterjemahkan buku-buku termasuk buku-buku mengenai ilmu Bintang. Pada pertengahan kurun ke-4 Hijrah didapati dalam Perpustakaan Kaherah sebuah globe dari tembaga karya Batlamus yang ditulis kata-kata bahwa globe itu disediakan untuk Khalid bin Yazid.³

Seterusnya perkembangan kajian ilmu falak berkembang pada zaman khalifah Al-Mansor. Usaha menterjemahkan buku "*Sidhanta*" dari bahasa Sanskrit ke Bahasa Arab dilakukan oleh Mohammad Al-Fazari yang kemudian ia diberi judul "*Al-Sindhindin Al-Kabir*". Buku ini menjadi panduan utama kepada

orang-orang Arab dalam mengkaji ilmu falak hingga ke zaman Al-Makmun. Atas usahanya diterjemahkan inilah al-Fanzari dikenal sebagai ahli falak yang pertama di dunia Islam.⁴ Dia merupakan orang Islam yang pertama mencipta astrolabe (jam matahari untuk mengukur tinggi dan jarak bintang). Buku ini telah disalin ke bahasa Latin pada abad pertengahan oleh Johannes de Luna Hispokusis. Buku terjemahan ini telah digunakan oleh universitas-universitas Eropa untuk mengejar Ilmu Bintang. Dari sinilah orang-orang Barat pertama kali mengetahui benda-benda di cakrawala.

Di zaman Al-Makmun telah muncul ramai sarjana-sarjana Falak antaranya Thabit bin Qurrah, Al-Battani dan Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Al-Battani melakukan penelitian di Observatorium Ar-Raqqa di Baghdad tentang terjadinya gerhana matahari cincin. Dia juga menetapkan garis kemiringan perjalanan matahari, panjangnya tahun sideris dan tahun tropis, musin-musim serta garis lintang matahari semu dan sebenarnya, adanya bulan mati dan fungsi sinus. Al-Battani juga mempergunakan tangens (bayang tegak lurus) dan cotangen (bayang datar) dari sebuah Gnomon (tongkat yang ditancapkan ke dalam tanah untuk mengukur sudut dan tinggi matahari di atas kaki langit). Dialah yang mempopulerkan pengertian-pengertian tentang perbandingan trigonometri sebagaimana yang digunakan sampai sekarang.⁵ Beliau juga telah berjaya memperkirakan setahun bersamaan dengan 356 hari, 5 jam 46 saat dan 24 *secant* yaitu kurang dalam pengiraan sekarang sebanyak 2 saat 23 *secant*.

Pada abad ke-7 Hijriyah juga terdapat tokoh-tokoh Ilmu Falak yang terkenal, diantaranya Nasiruddin al-Tusi yang hidup di zaman Hulagu Khan seorang Raja Monggol. Al-Biruni (362H-442H) pula merupakan seorang ahli Falak yang terkenal di zaman Sultan Mahmud al-Ghaznawi. Di zaman Kerajaan Turki Saljuk telah muncul seorang sarjana Falak terkenal yaitu Umar al-Khayyam dan Abdul Rahman al-Hazimi.

Di Indonesia pembahasan ilmu falak juga telah terjadi. Hal ini ditandai dengan terjadinya asimilasi antara penanggalan Jawa Hindu (tahun Saka) dan penanggalan Islam oleh Sultan Agung. Kalau tahun saka berdasarkan peredaran matahari, oleh Sultan Agung diubah menjadi tahun hijriyah yang berdasarkan peredaran bulan.⁶

Selanjutnya sebagai keilmuan yang mandiri, perkembangan ilmu Falak di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Perhitungan awal bulan yang dilakukan menggunakan tabel-tabel astronomi yang dirumuskan oleh Ulugh Beik (w. 1449 M) yang biasanya disebut Zeij Sulthani. Tabel astronomi Ulugh

Beik ini merupakan penemuan yang sangat berharga pada masa itu. Tabel ini telah digunakan bahkan juga oleh para astronom di Barat selama berabad-abad lamanya.

Setelah Nicolas Copernicus (1473-1543 M) menemukan teori Heliosentris, bahwa Mataharilah pusat tata surya (bukan Bumi sebagaimana yang diyakini sebelumnya). Penemuan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap metode dan rumus ilmu Falak atau astronomi yang selama ini digunakan. Penemuan yang digulirkan inipun kemudian sampai ke Indonesia yang sekitar pertengahan abad ke-20.

Dalam sejarah perkembangan modern ilmu Falak di Indonesia pada awal abad ke-20, ditandai dengan penulisan kitab-kitab ilmu Falak oleh para ulama ahli Falak Indonesia. Seiring kembalinya para ulama yang telah berguru di Mekah pada awal abad ke-20, ilmu Falak mulai tumbuh dan berkembang di tanah air. Ketika berguru di tanah suci, mereka tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu agama seperti: tafsir, hadis, fikih, tauhid, tasawuf, dan pemikiran yang mendorong umat Islam yang pada masa itu rata-rata di bawah belenggu kolonialisme untuk membebaskan diri, melainkan juga membawa catatan tentang ilmu Falak. Kemudian proses *transfer knowledge* ini berlanjut kepada para murid mereka di tanah air.⁷

Dengan semangat menjalankan dakwah islamiah, di antara para ulama ada yang baerdakwah ke berbagai daerah yang baru. Pada dekade itu misalnya, Syekh Abdurrahman ibn Ahmad al-Mishra (berasal dari Mesir) pada tahun 1314H/1896M datang ke Betawi. Ia membawa Zeij (tabel astronomi) Ulugh Beik (w. 1449 M) yang masih mendasarkan teorinya pada teori Geosentris. Ia kemudian mengajarkannya pada para ulama di Betawi pada waktu itu. Di antara muridnya adalah Ahmad Dahlan as-Simarani atau at-Tarmasi (w. 1329 H/1911M) dan Habib Usman ibn Abdillah ibn 'Aqil ibn Yahya yang dikenal dengan Mufti Betawi.⁸

Lalu Ahmad Dahlan as-Simarani atau at-Tarmasi mengajarkannya di daerah Termas (Pacitan) dengan menyusun buku *Tazkirah al-Ikhwān fi Ba'dhi Tawarikhī A'māl al-Falakīyah bi Semarang* yang selesai ditulis pada 1321 H/1903M. Sedang Habib Usman ibn Abdillah ibn 'Aqil ibn Yahya tetap mengajar di Betawi. Ia menulis buku *Iqazhu an-Niyām fi ma Yata'allāq bi ahillāh wa ash-Shiyām* dicetak pada 1321H/1903M. Buku ini di samping memuat masalah ilmu Falak, juga terdapat di dalamnya tentang masalah puasa.⁹ Adapun pemikirannya tentang ilmu Falak kemudian dibukukan oleh salah seorang

muridnya Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri bin Muhammad Habib bin Abdul Muhit bin Tumenggung Tjakra Jaya yang menulis kitab *Sullamun Nayyiran* dicetak pertama kali pada 1344H/1925M. Itulah kitab-kitab yang dihasilkan oleh ulama Falak nusantara pada priode awal ini. Kitab *Sullamun Nayyiran*lah paling dikenal dari karya ulama Falak pada masa ini dan masih banyak dipelajari sampai sekarang.

Sementara tokoh Falak yang menonjol di daerah Sumatera adalah Thahir Djalaluddin dan Djamil Djambek. Thahir Djalaluddin dengan karyanya *Pati Kiraan Pada Menentukan Waktu yang Lima* diterbitkan pada 1357H/1938M, dan *Natijah al-Ummi The Almanac: Muslim and Christian Calendar and Direction of Qiblat according to Shafie Sect* dicetak pada 1951. Tokoh lainnya Djamil Djambek dengan karyanya *Almanak Djamiliyah* dan *Diya'al Niri fi ma Yata'allaq bi al-Kawakib*.¹⁰ Tokoh Falak Nusantara yang hidup pada masa itu yang bersinar antara lain Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Ahmad Rifa'I, dan KH Sholeh Darat (Azhari, 2007: 10).

Generasi selanjutnya muncul pula Saadoe'ddin Djambek, lahir di Bukittinggi pada tanggal 24 Maret 1911 M/ 1330 H. ia wafat di Jakarta pada tanggal 22 November 1977 M/11 Zulhijjah 1397 H. Ia merupakan seorang guru serta ahli hisab dan rukyat, putra ulama besar Syekh Muhammad Djamil Djambek dari Minangkabau.¹¹ Ia belajar ilmu hisab dari Syekh Taher Jalaluddin. Kemudian memperdalam pengetahuannya tentang Ilmu Falak, dengan mengikuti kursus Legere Akte Ilmu Pasti di Yogyakarta pada tahun 1941-1942 M /1360-1361 H serta mengikuti kuliah ilmu pasti alam dan astronomi pada FIPIA (Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam) di Bandung pada tahun 1954-1955 M/1374-1375 H.¹²

Sebagai ahli ilmu Falak, ia banyak menulis tentang ilmu Hisab. Di antara karyanya adalah: (1) Waktu dan Djadwal Penjelasan Populer Mengenai Perjalanan Bumi, Bulan dan Matahari (diterbitkan oleh Penerbit Tintamas tahun 1952 M/1372 H), (2) Almanak Djamiliyah (diterbitkan oleh Penerbit Tintamas tahun 1953 M/1373 H), (3) Perbandingan Tarich (diterbitkan oleh penerbit Tintamas pada tahun 1968 M/1388 H), (4) Pedoman Waktu Sholat Sepanjang Masa (diterbitkan oleh Penerbit Bulan Bintang pada tahun 1974 M/1394 H), (5) Sholat dan Puasa di daerah Kutub (diterbitkan oleh Penerbit Bulan Bintang pada tahun 1974 M/1394 H) dan (6) Hisab Awal bulan Qamariyah (diterbitkan oleh Penerbit Tintamas pada tahun 1976 M/1397 H).¹³

Karya yang terakhir ini; Hisab Awal bulan Qamariyah merupakan pengumpulan pemikirannya yang akhirnya merupakan ciri khas pemikirannya dalam hisab awal bulan Kamariah. Ia lah yang meletakkan dasar perhitungan awal bulan Kamariah menggunakan hisab yang berdasarkan pada ilmu astronomi di Indonesia.

Satu lagi kontribusi Sa'adoeddin Djambek adalah dalam penentuan koordinat geografis Ka'bah. Sewaktu melaksanakan ibadah haji, ia melakukan pengukuran koordinat geografis Ka'bah. Ia menyatakan bahwa koordinat geografis Ka'bah adalah lintang $21^{\circ} 25'$ LU dan bujur $39^{\circ} 50'$ BT.

Para ulama yang berkiprah dalam pengembangan ilmu Falak pada priode ini diantaranya murid Sa'adoeddin Djambek, Abdul Rachim dan A Mustadjib. Kemudian muncul Taufik, Ia dan putranya menyusun Win Hisab versi 2.0 pada tahun 1998. Hak lisensinya pada badan Hisab dan Rukyat Depag RI. Win Hisab ini dikenal juga dengan Sistem Ephemeris.¹⁴

Perbedaan dalam ber-Idul Fitri pada tahun 1993, 1993 dan 1994 medatang berkah tersendiri bagi perkembangan ilmu Falak Indonesia. Dengan lahirnya software-software Falak yang praktis dari para ahli Falak. Software Falak itu antara lain: Mawaqit oleh ICMI Korwil Belanda pada tahun 1993; yang disempurnakan menjadi Mawaqitt versi 2002 oleh Khafid, program falakiyah Najmi oleh Nuril Fuad tahun 1995, program Astinfo oleh jurusan Astronomi ITB pada tahun 1996, dan program Badiah al-Mitsal tahun 2000, Ahillah, Misal, Pengetan dan Tsaqib oleh Muhyiddin Khazin pada tahun 2004.¹⁵

HISAB DAN RUKYAT DALAM AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

Dalil yang menjadi rujukan yang dipergunakan oleh ulama yang berpegang dengan metode rukyat dan ulama yang berpegang dengan metode hisab secara umum sama. Perbedaannya yang pokok terletak pada pemahaman dan penafsiran terhadap sumber atau dalil hukum, yakni al-Quran dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam hal ini, terdapat sedikit perbedaan yang cukup menarik, rukyat disebut-sebut secara eksplisit dalam al-Sunnah, tetapi tidak disebut-sebut dalam al-Quran. Sebaliknya hisab secara eksplisit disebut-sebut dalam Quran tetapi tidak dalam Sunnah.

Ayat-ayat Quran yang menyebutkan hisab dalam kaitannya dengan keberadaan posisi bulan dan matahari adalah:

1. QS. Yunus: 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

2. QS. Al-Isra: 12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

3. QS. Al-An'am: 96

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

Kemungkinan posisi bulan dan matahari dapat dihitung, mengingat kedua benda tersebut, sebagai disebut dalam al-Quran masing-masing memiliki orbit (*falak*) dan periode peredaran tertentu dan teratur, apalagi bulan memiliki fase-fase penampakan (*manzilah*) yang secara jelas terlihat dari bumi, sebagaimana terdapat dalam ayat berikut:

1. QS. Ar-Rahman: 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٍ

2. QS. Al-Baqarah: 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

3. QS. Yasin: 38-40

وَالشَّمْسُ نَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ
مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ
وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

4. QS. Luqman: 29

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلًّا يَتَجَرَّي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

5. QS. Fathir: 13

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا يَتَجَرَّي
لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا
يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ

6. Az-Zumar: 5

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۗ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَتَجَرَّي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

7. QS. Ar-Ra'du: 2

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَتَجَرَّي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

Sementara rukyat didasarkan pada hasil penafsiran dari ayat Quran, seperti dalam surat al-Baqarah berikut ini:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

Kata “*syahida*” dalam ayat ini ditafsirkan oleh sejumlah ulama, sebagai rukyat dan “*al-syahra*” sebagai hilal, sehingga *shuhud al-shuhur* dipahaminya sebagai “*ru'yah al-hilal*” dan hisab tidak bisa dikategorikan ke dalam pengertian *syuhud al-syuhur*.¹⁶ Kelanjutan ayat itu, berbicara tentang orang yang sakit atau orang yang sedang bepergian, sehingga, “*faman syahida minkum al-syahr*” dapat juga ditafsirkan sebagai “orang yang berada di tempat (tidak bepergian) dan dalam keadaan sehat”.

Sebaliknya, dalam al-Sunnah, bukan “hisab” yang disebutkan secara eksplisit tetapi rukyat. dari sekian banyak hadis yang berbicara tentang penetapan awal bulan yang sama baik sanad maupun matannya ataupun yang sedikit berbeda sanad dan matannya namun memiliki kesamaan makna dan substansinya banyak diriwayatkan (*tabrij*) oleh ulama hadis dalam kitabnya masing-masing. Hadis-hadis yang membicarakan tentang penetapan awal bulan diantaranya, Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

*Dari Abu Hurairah Ra. Berkata, bahwa Nabi Saw Bersabda, atau ia berkata bahaw Abu al-Qasim Saw bersabda: Berpuasalah kalian karena melihat hilal (tanggal satu ramadhan) dan berhari rayalah kalian karena melihat hilal (tanggal satu Syawal). Apabila (cuaca di langit menjadikan bulan) terlindung dari (pemandangan kamu) sekalian, maka sempurnakanlah (bilangan hari untuk) bulan sya'ban menjadi tiga puluh*¹⁷

Hadis Ibnu Umar dengan riwayat Bukhari

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقفروا له

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw menuturkan tentang bulan Ramadhan, janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal dan jangan pula kamu berberbuka (idul fitri) hingga kamu melihatnya, jika tertutup atasmu maka perkirakanlah”¹⁸

Hadis dari Abu Hurairah dengan riwayat Muslim :

حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين

Telah Menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Mu'az, telah menceritakan kepada kami Bapakku, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad dia berkata, “Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda : Pualah kamu karena rukyat (melihat hilal) dan berbuka (akhiri Ramadhan) karena rukyat, jika tertutup atasmu bulan maka cukupkan tiga puluh (HR. Muslim)¹⁹

PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH; RUKYAH DAN HISAB

Pada masa Rasulullah Saw, proses melihat (ru'yah) hilal sangat sederhana. Cukup dengan menanti matahari terbenam di hari ke-29, lalu mencari bulan sabit. Jika ada dua orang yang melihatnya, sudah bisa dipastikan malam ini adalah tanggal satu (pergantian hari di kalender hijriah terjadi ketika maghrib). Jika hilal tidak terlihat, bilangan bulan akan digenapkan menjadi 30. Berarti, esok hari masih tanggal 30 bulan yang sama. Tanggal satu (bulan baru) akan jatuh setelah tanggal tersebut.

Pada perkembangan selanjutnya orang sudah mulai melihat perjalanan bulan mengelilingi bumi. Periode revolusi bulan terhadap bumi lamanya 29.530589 hari. Nyaris 29.5 hari. Dengan memanfaatkan ini, disepakati bahwa lamanya suatu bulan berseling antara 29 dan 30 hari. Metode pembuatan kalender hijriah yang seperti ini disebut dengan metode hisab urfi. Hisab urfi tidak selalu mencerminkan fase bulan yang sebenarnya. Ia hanya metode pendekatan. Satu siklus fase bulan yang lamanya 29.53 hari didekati dengan 29 dan 30 hari. Karenanya, untuk keperluan ibadah, meru'yah (melihat) hilal secara langsung tetap harus dilakukan²⁰

Penanggalan Islam Hijriyah didasarkan atas peredaran bulan mengelilingi bumi (revolusi bulan terhadap bumi). sedangkan penanggalan Miladiyah/Masehi didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari (revolusi bumi terhadap matahari). Awal bulan Qamariyah diawali dengan munculnya hilal, yaitu bulan sabit yang pertama kali terlihat (*the first visible crescent*). Untuk saat ini dengan adanya ilmu astronomi mutakhir, yang sudah sangat akurat dalam menghitung, menentukan dan memperkirakan seluk beluk penentuan hilal dengan sangat teliti dan detail (misalnya ketinggian derajat hilal di atas ufuk/horison dan perbedaan sudut ke arah hilal dengan ke arah matahari). Dalam ketelitian ini kemungkinan terjadi kesalahan adalah 1 banding 3600, dan tingkat ketelitian ini sudah melebihi dari cukup untuk menentukan awal bulan Qamariyah.

Untuk menentukan awal bulan, khususnya bulan-bulan yang terkait dengan ibadah, bulan Ramadhan, Syawal dan Zuhijjah, masih terdapat perbedaan di antara ulama, ada yang mempergunakan rukyat (melihat langsung) dan ada yang menggunakan hisab (mempergunakan perhitungan).

Rukyah

Ru'yah secara etimologi adalah melihat. Bermakna melihat dengan mata (*bil 'ain*)²¹. Rukyat atau lengkapnya "*Rukyatul hilal*" merupakan suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit di langit (*ufuk*) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam.²²

Ulama yang berpendapat bahwa cara menentukan awal bulan Ramadhan adalah dengan cara melihat bulan secara langsung (ruk yat) dan tidak boleh menggunakan hisab. Ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf, termasuk di dalamnya Imam Madzhab yang empat (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad).

Cukup banyak hadits yang menyatakan tentang rukyah hilal terkait dengan penetapan Ramadhan dan Syawal sebagaimana yang dijelaskan di atas. Hadis dari Abu Hurairah dengan riwayat Muslim

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

Pada hadis lain dari Ibnu Umar

فإن غم عليكم فاقدروا له

Informasi dari makna zhahir hadits yang pertama, Rasul SAW menggunakan kata "*raaytum*" yang berasal dari kata "*raa*" untuk menjelaskan kapan puasa tersebut harus dimulai dan kapan pula harus diakhiri. Agaknya jelaslah bahwa dalam memulai dan mengakhiri puasa (bulan Ramadhan) dan hari raya (Bulan Syawal) hanya dengan rukyah hilal saja, yaitu terlihatnya hilal di awal Ramadhan dan Syawal sesuai dengan keumuman dan keliteralan dari hadits di atas. Dengan kriteria jika awan dalam keadaan cerah pada saat terbenam matahari akhir Sya'ban maka esok harinya adalah bulan baru (awal Ramadhan). Demikian pula halnya jika hilal terlihat pada akhir Ramadhan, esok harinya adalah awal bulan Syawal untuk hari raya dan rukyah hilal mutlak dilakukan. Namun jika terdapat penghalang yang menutupi hilal sehingga tidak kelihatan, seperti mendung atau tertutup awan, maka pelaksanaan puasa atau hari raya harus ditunda sehari dengan menggenapkan (*istikmâl*) bilangan bulan Sya'ban dan atau Ramadhan menjadi 30 hari. Begitu juga dengan pengertian "*faqduru lahu*" yang dimaksud dalam hadis di atas juga ditafsirkan kepada menggenapkan 30 hari.

Berdasarkan hadis-hadis di atas, ulama yang berpegang kepada rukyat menetapkan bahwa untuk menentukan waktu-waktu peribadatan hanya boleh dengan cara rukyat saja. Huruf "*lam*" dalam matan hadis "*shumu li ru'yatih*" adalah "*li al-ta'âl*" sehingga dipahami menjadi berpuasalah kalian "karena" melihat hilal. Keterlihatan hilal menjadi 'illat (*sabab al-hukmi*) adanya keharusan berpuasa dan berbuka (*id al-fitri*). Mereka melihat bahwa setiap yang terkait dengan ibadah harus mengikuti berdasarkan dalil yang ada.

Dalam praktek selanjutnya, penerapan rukyah terdapat keragaman di kalangan fuqaha' dalam hal berapa orang jumlah minimal dalam melihat hilal tersebut. Hanafiyah menetapkan jika awan dalam keadaan cerah, maka dengan rukyah kolektif (ru'yah jama'ah) dan tidak mengambil kesaksian orang per-orang menurut pendapat yang râjih, dengan alasan, dalam keadaan cuaca cerah tentu tidak ada penghalang bagi seseorang untuk tidak dapat melihat hilal sementara yang lain melihat. Namun jika hilal dalam keadaan tidak memungkinkan untuk dilihat, mencukupilah kesaksian satu orang dengan syarat ia beragama Islam, adil, berakal dan dewasa.²³

Sementara Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan minimal dengan kesaksian satu orang baik cuaca dalam keadaan cerah atau ada penghalang, dengan catatan, perukyah (*al-râ'iy*) beragama Islam, dewasa, berakal, merdeka, laki-laki dan adil.

Selanjutnya pula kesaksian (rukyah) tersebut harus dipersaksikan dihadapan *qâ-dhi* (pemerintah).²⁴

Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar RA.:

تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته
فصام وأمر الناس بصيامه

Orang banyak telah melihat hilal, maka aku kabarkan kepada Rasulullah bahwa aku telah melihat hilal, kemudian Rasulullah berpuasa dan memerintahkan kepada orang banyak untuk berpuasa

Demikian juga dengan kesaksian seorang A'rabi yang datang kepada Nabi Saw bahwa dia melihat hilal,

جاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت هلال رمضان
فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال نعم أن تشهد أن محمد رسول الله؟
قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غد

Telah datang seorang A'rabi kepada nabi Saw, lalu dia berkata: Aku telah melihat hilal Ramadhan, lantas Nabi Saw. bertanya; "apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah" ia menjawab "ya", lantas Nabi Saw. bertanya lagi "apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah" ia menjawab "ya", lantas Nabi Saw. bersabda "ya Bilal, umumkanlah kepada manusia dan hendaklah mereka besok berpuasa". (HR. Ibnu Hibban, Daraquthni, Thabrani dan Hakim).

Adapun Malikiyah menetapkan dengan tiga kriteria; 1.) Rukyah kolektif, 2.) Rukyah satu orang adil, 3.) Rukyah dua orang adil. Poin (1) dan (2) dengan dalil terdahulu.²⁵ Adapun rukyah dua orang adil berdasarkan hadis:

فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا

Selain dalil-dalil yang telah diungkap di atas, ada dalil lain yang menguatkan pendapat mayoritas ulama, yaitu sabda Rasulullah saw, dari Abu Hurairah dengan riwayat Bukhari :

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا تسعة
وعشرين ومرة ثلاثين

*Sesungguhnya kami adalah umat yang ummiy, tidak pandai menulis dan tidak pandai menghitung, bulan itu begini dan begini, kadang 29 dan kadang 30.*²⁶

Hadis ini dijadikan illat untuk penggunaan hisab, karena umat tidak mengenal hisab. Penetapan bulan qamariyah itu cukup dengan menggunakan rukyat karena itu sarana yang mudah bagi umat saat itu.

Perkembangan selanjutnya, untuk menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal telah mulai dilakukan dengan cara melihat bulan secara melalui alat bantu, yaitu teropong dan lainnya. Demikian pula diperbolehkan menggunakan hitungan hisab, tetapi hanya sebagai alat bantu untuk penopang rukyat.

Hisab

Hisab secara etimologi bermakna menghitung ('*adda*), kalkulasi (*ahsha*), dan mengukur (*qaddara*).²⁷ istilah "hisab" sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi), yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya dari benda langit yang lain.²⁸ Tujuannya adalah untuk mengetahui awal bulan hijriyah, khususnya yang terkait dengan masalah ibadah, yaitu bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dan dalam surat Ar-Rahman ayat 5:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Dari kedua ayat tersebut, Allah SWT telah menciptakan matahari dan bulan beredar pada porosnya sehingga menjadi acuan dalam memperhitungkan tahun.

Jenis hisab dalam ilmu falak (ilmu astronomi) meliputi perhitungan astronomis khusus menyangkut posisi bulan dan matahari untuk mengetahui kapan dan di permukaan mana terjadi peristiwa astronomis itu terjadi. Hisab pada mulanya hanya di gunakan untuk penentuan awal bulan Qamariyah, namun seiring maju pesatnya ilmu pengetahuan, ilmu hisab terus berkembang, di antaranya yang masih ada kaitanya dengan ibadah, misalnya hisab waktu shalat, hisab arah kiblat, hisab gerhana bulan dan matahari, hisab konversi penanggalan hijriyah-masehi, hisab visibilitas hilal dari sebuah tempat, hisab bayang kiblat.

Ulama yang berpegang kepada ilmu hisab juga menjadi hadis yang dipergunakan oleh ahli rukyat sebagai dalil di samping mempergunakan ayat di atas.

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا فَإِنِ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ

Dalam hal ini perhitungan penentuan awal bulan, ahli hisab mengartikan penggalan sabda Nabi Muhammad Saw “*faqduru lah*” sebagai kadarkanlah atau hitunglah yang pelaksanaannya dengan ilmu hisab. Sementara ahli rukyat mengartikannya sebagai istikmal. Menerapkan istikmal dalam suasana kaki langit dibalut awan hasilnya serba kemungkinan, sedangkan dengan hisab diyakini menghasilkan kepastian.

Pemahaman di atas di landasi karena ahli hisab melihat hadis tidak secara tekstual tapi kontekstual. Hal ini melihat kepada pemahaman hadis sebagaimana menurut Syuhudi Ismail harus mengingat adanya tiga hal. *Pertama*, adalah macam-macam fungsi atau kapasitas yang menempel pada kemanusiaan Muhammad. *Kedua*, adalah melihat sebab-sebab tertentu yang menjadi latar belakang *wurud*-nya hadis, baik yang bersifat umum maupun khusus. Memang tidak semua hadis memiliki *sabab wurud*, namun jika diketahui ada, maka harus ada kajian yang bersifat khusus. Jika tidak ada harus dicermati barangkali ia merupakan hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi atau berkembang (hadis situasional-kondisional). *Ketiga*, melihat ungkapan bahasa atau bentuk matan hadis, apakah ia *jawami’ al-kalim*, bahasa tamsil, ungkapan simbolik, bahasa percakapan atau ungkapan analogi.²⁹

Hadis tentang *rukyyat al-hilal* adalah hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi atau berkembang (hadis situasional-kondisional). Hadis-hadis semacam ini kandungan lafazhnya bersifat lokal dan temporal, namun pemahamannya lebih tepat universal. Hadis dengan spesifikasi semacam itu jika dipahami sesuai dengan *manthbuq*-nya potensi menimbulkan kesalahpahaman,

yaitu memotret situasi dan kondisi zaman Nabi untuk diterapkan pada situasi dan kondisi zaman sekarang. Sama halnya dengan melakukan pemaksaan pemakaian sesuatu yang tidak lagi sesuai untuk situasi dan kondisi kekinian masyarakat. Dalam bahasa hukum dikatakan, bahwa pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat terdapat kandungan masalah yang tidak sama. Untuk mengantisipasi begitu cepatnya perubahan dan perkembangan masyarakat yang tentu saja berimplikasi pada dinamika masalah yang melekat pada setiap peristiwa hukum tersebut, diharuskan ada kecerdikan untuk menggali dan berpegang teguh pada ruh ajaran agama. Demikianlah halnya dengan hadis situasional-kondisional, digali dan kemudian diambil ruh, semangat atau ideal moral yang terkandung dalamnya yang aplikasinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian masyarakat. Yusuf al-Qaradawi³⁰ dan Syuhudi Ismail, menjadikan hadis *ru'yah al-hilal* sebagai salah satu contoh dalam masalah ini.

Pendapat ahli hisab ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda Rasulullah :

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا تسعة
وعشرين ومرة ثلاثين

Secara tekstual hadis riwayat ini menjelaskan kondisi umat Islam saat itu sebagai umat yang buta huruf, tidak terampil membaca dan menghitung. Pernyataan tersebut relevan untuk keadaan umat Islam pada zaman Nabi Muhammad di mana peradaban masih amat sederhana. Untuk zaman-zaman berikutnya ketika umat Islam banyak yang pandai membaca dan menulis, menguasai ilmu hisab dan pandai memanfaatkan teknologi canggih untuk mengetahui saat berlangsungnya awal bulan Qamariyah, tentu saja secara tekstual tetap fungsional sampai kapanpun. Sementara itu hadis Abu Hurairah yang berisi perintah Nabi untuk memulai puasa dan berhari raya atas dasar melihat bulan tanggal satu dengan penglihatan langsung (*ru'yah bi al-fi'li*) adalah atas pertimbangan keadaan umat pada saat itu yang belum mampu melaksanakan aktifitas perhitungan atau hisab awal bulan Qamariyah dan mungkin memanfaatkan alat-alat yang berteknologi canggih karena alat tersebut belum dikenal. Beda dengan zaman sekarang di mana ilmu astronomi atau ilmu falak sangat maju dan alat-alat canggih mudah pemanfaatannya. Dengan demikian hadis perintah berpuasa dengan menyaksikan hilal, lafazhnya bersifat temporal sedangkan pemahamannya lebih tepat kontekstual. Secara

kontekstual hadis tersebut mengandung pengandaian, yaitu tatkala umat Islam sudah memiliki teknik dan teknologi canggih untuk penentuan tanggal satu bulan Qamariyah sebagaimana saat sekarang ini, maka *ru'yah bi 'ilmi* atau *ru'yah bi tkhmulujiy* boleh bahkan harus digunakan untuk menggantikan metode zaman klasik yaitu *ru'yah bi al-'aini*.³¹ Menurut Abu Yasid, memang pemahaman tekstual hadis di atas adalah keharusan melihat bulan (hilal) untuk mengawali maupun mengakhiri puasa ramadhan, tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah apa semangat atau ruh dari teks hadis. Yaitu bagaimana umat Islam mampu menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan dengan cermat sehingga bisa berpuasa satu bulan penuh tanpa ada satu haripun yang disia-siakan.³² Rasulullah sangat arif dan bijaksana dalam mengajarkan cara-cara yang harus ditempuh saat itu, yaitu dengan melihat hilal. Di tengah-tengah masyarakat Arab yang amat sederhana hanya cara itulah yang bisa mereka tempuh untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan, bukan cara-cara yang di luar kemampuan mereka, karena Allah pun menginginkan kemudahan bagi umatnya dan melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 185 dan 286.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Sementara itu menurut ulama-ulama besar seperti Syeikh Muhammad Rasyid Rida, Mustafa az-Zarqa, dan Yusuf al-Qaradawi perintah rukyat (melihat hilal) itu adalah perintah berilat dan ilatnya adalah karena umat pada umumnya di zaman Nabi saw adalah ummi, yakni belum mengenal tulis baca dan belum bisa melakukan perhitungan hisab.³³ Sedangkan ilat disebutkan terpisah, dan ini yang penting di sini, contohnya adalah ilat perintah rukyat. Perintah rukyat disebutkan dalam hadis, *“Berpuasalah kamu karena telah melihat hilal, dan beridulfitrilah karena telah melihat hilal”*. Ilat perintah rukyat ini disebutkan terpisah dalam hadis lain, walaupun keduanya masih sama-sama dalam kitab

puasa. Hadis yang menerangkan ilat perintah rukyat itu adalah sabda Rasulullah saw, “*Sesungguhnya kami ini adalah umat yang ummi, dalam arti tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab*” [riwayat jamaah ahli hadis].

Rasyid Rida menyatakan bahwa rukyat itu bukan bagian dari ibadah itu sendiri dan bukan tujuan syariah, melainkan hanya sarana (wasilah) saja.³⁴ Oleh karena itu apabila kita telah menemukan wasilah yang lebih akurat, maka kita harus menggunakan sarana yang lebih akurat tersebut. Secara khusus al-Qardawi menegaskan, “mengapa kita tetap jumud harus bertahan dengan sarana yang tidak menjadi tujuan syariah sendiri”.

Dengan perkembangan ilmu falak dan astronomi yang pesat saat ini, kemungkinan besar menentukan awal bulan dengan cara hisab akan lebih valid dan objektif dibandingkan melihat hilal dengan mata telanjang yang kadang-kadang subjektif.

KRITERIA PENETAPAN AWAL BULAN

Dalam penentuan awal bulan ulama juga memberikan kriteria beragam, sehingga kriteria ini juga ikut mempengaruhi perbedaan yang terjadi.³⁵

Rukyatul Hilal

Rukyatul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan merukyat (mengamati) hilal secara langsung. Apabila hilal (bulan sabit) tidak terlihat (atau gagal terlihat), maka bulan (kalender) berjalan digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari.

Kriteria ini berpegangan pada Hadits Nabi Muhammad:

Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika terhalang maka genapkanlah (istikmal)”.

Kriteria ini di Indonesia digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU),³⁶ dengan dalih mencontoh sunnah Rasulullah dan para sahabatnya dan mengikut ijtihad para ulama empat mazhab. Bagaimanapun, hisab tetap digunakan, meskipun hanya sebagai alat bantu dan bukan sebagai penentu masuknya awal bulan Hijriyah.

Wujudul Hilal

Wujudul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan menggunakan dua prinsip: Ijtimak (konjungsi) telah terjadi sebelum Matahari terbenam (*ijtima' qablal ghurub*), dan Bulan terbenam setelah Mata-

hari terbenam (*moonset after sunset*); maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan (kalender) Hijriyah, tanpa melihat berapapun sudut ketinggian (*altitude*) Bulan saat Matahari terbenam.

Kriteria ini di Indonesia digunakan oleh Muhammadiyah dan Persis dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha untuk tahun-tahun yang akan datang. Akan tetapi mulai tahun 2000 PERSIS sudah tidak menggunakan kriteria wujudul-hilal lagi, tetapi menggunakan metode Imkanur-rukyat.³⁷ Hisab Wujudul Hilal bukan untuk menentukan atau memperkirakan hilal mungkin dilihat atau tidak. Tetapi Hisab Wujudul Hilal dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan Hijriyah sekaligus bulan (kalender) baru sudah masuk atau belum, dasar yang digunakan adalah perintah Al-Qur'an pada QS. Yunus: 5, QS. Al Isra': 12, QS. Al An-am: 96, dan QS. Ar Rahman: 5, serta penafsiran astronomis atas QS. Yasin: 39-40.

Imkanur Rukyat MABIMS

Imkanur Rukyat adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah yang ditetapkan berdasarkan *Musyawahah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura* (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah, dengan prinsip:

Awal bulan (kalender) Hijriyah terjadi jika:

- a. Pada saat matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) Bulan di atas cakrawala minimum 2° , dan sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3° , atau
- b. Pada saat bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak.³⁸

Di Indonesia, secara tradisi pada petang hari pertama sejak terjadinya ijtimak (yakni setiap tanggal 29 pada bulan berjalan), Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Hisab Rukyat (BHR) melakukan kegiatan rukyat (pengamatan visibilitas hilal), dan dilanjutkan dengan Sidang Itsbat, yang memutuskan apakah pada malam tersebut telah memasuki bulan (kalender) baru, atau menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari. Prinsip Imkanur-Rukyat digunakan antara lain oleh Persis

Rukyat Global

Rukyat Global adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah yang menganut prinsip bahwa: jika satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri berpuasa (dalam arti luas telah memasuki bulan Hijriyah yang baru) meski yang lain mungkin belum melihatnya

SEBAB TERJADINYA PERBEDAAN

Perlu diketahui adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariyah, khususnya ramadhan, syawal dan zulkhijjah, tidak disebabkan oleh sumber ajaran yang berbeda. Perbedaan itu terjadi semata-mata karena faktor ijtihad yang bersumber ada perbedaan di dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dalam hal ini, terdapat dua kelompok besar yaitu kelompok rukyah dan kelompok hisab. Kedua kelompok mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Quran dan hadis yang sama, Surat Al-Baqarah (2: 185) menyebutkan agar umat Islam menyempurnakan hitungan bulan Ramadan dan mengagungkan asma Allah di hari raya.

Sumber perbedaan pendapat adalah dalam memahami kata “ru'yah” di dalam hadis “... *shumu li ru'yatibi wa althiru li ru'yatibi* ...”. Kelompok rukyah berpendapat yang dimaksud dengan kata “*ru'yah*” adalah melihat hilal secara fisik (*ru'yah bil fi'li*). Pendapat ini didasarkan kepada dua alasan. *Pertama*, Rasulullah dan para sahabat selalu melihat hilal untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Kedua, adanya indikasi bahwa jika hilal tidak terlihat -karena mendung- maka hitungan bulan Sya'ban dan Ramadan harus disempurnakan (30 hari), sebagaimana hadist yang disebutkan di atas.

Dengan demikian ulama yang menjadi rukyat sebagai illat awal bulan menjelaskan jika hilal tidak mungkin untuk dilihat sekalipun hilal tersebut nyata-nyata ada atau sudah tinggi, maka tetap harus disempurnakan 30 hari (istikmal) berdasarkan hadis. Selanjutnya Allah Swt. tidak membebani kita untuk beribadah kepada-Nya dengan cara yang tidak Dia perintahkan. Jadi jelas bahwa kita tidak berpuasa dan berhari raya karena faktor bulannya, tetapi karena faktor melihat hilal. Jika kita telah melihatnya maka kita wajib berpuasa. Jika belum melihatnya maka kita pun tidak boleh berpuasa, sekalipun bulan tersebut -menurut perhitungan astronomi- benar-benar telah masuk.

Kemudian pada perkembangan selanjutnya telah terjadi pula beberapa kelompok rukyat. Mereka terbagi kepada kelompok yang semata-mata melihat hilal

tanpa bantuan ilmu hisab dan kelompok yang juga mempergunakan ilmu hisab tapi semata untuk membantu proses rukyat. Kemudian terhadap penggunaan alat bantu, seperti teropong juga dipermasalahkan. Rasulullah dalam melihat hilal hanya dengan mempergunakan mata telanjang, maka berdasar dalil yang berlaku, dalam proses melihat hilal pun harus ikut apa yang terjadi. Kelompok yang memandang teropong sebagai sarana untuk melihat hilal hanya menjadikan teropong sebagai jalan untuk sampai kepada tujuan melihat hilal.

Sedangkan Pendapat kedua, yaitu kelompok hisab menafsirkan “*ru'yah*” dengan *ru'yah bil 'ilmi* (melihat dengan ilmu). Ungkapan “*faqduru lah*” pada hadis ditafsirkan dengan kadarkanlah atau hitunglah. Ulama yang menggunakan hisab ini berpendapat. *Pertama*, ayat Al-Quran surat Yunus (10:5) Dalam ayat tersebut menganjurkan kepada umat Islam mempelajari peredaran matahari dan bulan sebagai dasar penghitungan waktu dan tahun (*li'ta'lamu 'adad al sinina wa al hisab*). Ayat inilah yang menjadi pijakan lahirnya Ilmu Hisab (Falaq). Ilmu ini digunakan secara sangat luas untuk menentukan waktu salat dan kalender Hijriyah, awal dan akhir bulan, hari raya (Idul Fitri-Idul Adha), wukuf di Arafah dan ibadah lainnya. *Kedua*, rukyat bukanlah tujuan dari ibadah, tetapi hanya sebagai wasilah untuk melaksanakan ibadah. *Ketiga*, tradisi melihat hilal yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat hanyalah merupakan “cara” yang dilakukan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis yang menyatakan “*ummatun ummiyyah*”. Karena itu, umat Islam bisa menggunakan “cara” lain yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Di antaranya dengan cara ilmiah melalui penghitungan Falaq/ Hisab/Perhitungan, berdasarkan isyarat hadis “*faqdurul lah*”. *Keempat*, kelompok hisab berpendapat awal dan akhir bulan tidak ditentukan oleh beberapa derajat ketinggian hilal. Jika berdasarkan penghitungan hisab hilal sudah nampak, berapa pun ketinggiannya, maka hitungan bulan baru sudah masuk. Perhitungan ada atau tidaknya hilal ini sesuai dengan criteria yang berlaku seperti wujud hilal. Asalkan sudah terjadi ijtimak dan ketika matahari terbenam hilal sudah wujud, maka saat matahari terbenam sudah masuk tanggal baru (awal bulan).

Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh perbedaan kriteria penetapan hilal, antara Rukyatul Hilal, Wujudul Hilal, Imakanurrukyat atau Rukyat Global. Penggunaan hisab dan rukyat dalam kriteria-kriteria ini berbeda kadarnya, namun keduanya tetap ada. Pada kriteria rukyatul hilal hisab dipergunakan semata untuk membantu data rukyat namun ada juga yang semata rukyat. Kri-

teria wujudul hilal juga demikian, menggunakan hisab lebih dominan dan rukyat sifatnya hanya konfirmasi semata. Namun ada juga yang mempergunakan hisab semata tanpa rukyat. Dalam kriteria imkanurrukyat, hisab dan rukyat keduanya dipergunakan dalam penentuan awal bulan, hisab sebagai data awal dan rukyat sebagai hasil akhir.

Inti persoalan dalam masalah ini adalah apakah penentuan awal bulan tersebut sesuatu yang *ta'abudi* ataukah *ta'aquli*. Jika ia *ta'abudi*, tidak boleh ada inovasi (*bid'ah*), pembaharuan dan harus diikuti apa adanya seperti yang dilakukan oleh Nabi Saw. Jika ia *ta'aquli* berarti ia urusan dunia yang bebas ada inovasi (*bid'ah*), kreasi dan berlakulah hadis yang berbunyi "*antum a'lamu biumuridunya*".

KESIMPULAN

Kesaksian melihat hilal (*ru'yatul hilal*), keputusan hisab, dan akhirnya keputusan penetapan awal Ramadhan dan hari raya oleh pemimpin umat semuanya adalah hasil ijtihad, sifatnya *dzhanni*. Kebenaran hasil ijtihad relatif. Kebenaran mutlak hanya Allah yang tahu. Tetapi orang yang berijtihad dan orang-orang yang mengikutinya meyakini kebenaran suatu keputusan ijtihad itu berdasarkan dalil-dalil syariah dan bukti empirik yang diperoleh.

Kesaksian rukyat tidak mutlak kebenarannya. Mata manusia bisa salah lihat. Mungkin yang dikira hilal sebenarnya objek lain. Keyakinan bahwa yang dilihatnya benar-benar hilal harus didukung pengetahuan dan pengalaman tentang pengamatan hilal. Hilal itu sangat redup dan sulit mengidentifikasikannya, karena mungkin hanya tampak seperti garis tipis atau sekadar titik cahaya.

Hisab pun hasil ijtihad yang didukung bukti-bukti pengamatan yang sangat banyak. Rumus-rumus astronomi untuk keperluan hisab dibuat berdasarkan pengetahuan selama ratusan tahun tentang keteraturan peredaran bulan dan matahari (tepatnya, peredaran bumi mengelilingi matahari) (Q. S. 6:96). Makin lama, hasil perhitungannya makin akurat dengan memasukkan makin banyak faktor. Orang mempercayai hasil hisab karena didukung bukti-bukti kuat tentang ketepatannya. Namun, dalam hal penetapan awal bulan hisab tergantung kriteria yang digunakan dalam mengambil keputusan. Ada yang berdasarkan wujudul hilal (hilal di atas ufuk), ada juga yang berdasarkan imkan rukyat (syarat-syarat hisab untuk terlihatnya hilal berdasarkan pengalaman pengamatan).

Untuk mengamalkan antara rukyat dan hisab, dikembalikan kepada keyakinan masing-masing berdasarkan ilmu pengetahuan yang dalam tentang segala sesuatu yang terkait dengan masalah ini. []

ENDNOTES

¹ Muslim ibn Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy al-Nasabury, *Shahih Muslim*, hadis 1081, Juz. 2, h. 762

² Muhammad ibn Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadis 1807, Juz. 2, h. 674, lihat juga Muslim ibn Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy al-Nasabury, *ibid.*, hadis 1080, Juz. 2, h. 759

³ Sejarah Ilmu Falak, <http://falak.blogspot.com/2007/07/11/sejarah-ilmu-falak/>

⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004), h. 22

⁵ *Ibid.*, h. 24

⁶ Muhammad Wardan, *Hisab 'Urfi dan Haqiqi*, (Yogyakarta: t.p., 1957), h. 12

⁷ Muhyidin Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), Cet.ke-3, h. 28-29

⁸ Jayusman, Sejarah Perkembangan Ilmu Falak Di Indonesia:Upaya Penelusuran,<http://jayusmanfalak.blogspot.com/2010/06/sejarah-perkembangan-ilmu-falak-di.html>

⁹ Muhyidin Khazin, *op.cit*, h. 29

¹⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007) Cet. Ke-2, h. 10

¹¹ Susiknan Azhari, *Tokoh-Tokoh Falak di Indonesia: Saadoe'ddin Djambek*, <http://bimasislam.depag.go.id> <http://bimasislam.depag.go.id>

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhyiddin Khazin, *Ephemeris Hisab dan Rukyat*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, 2008), h. 36-37

¹⁵ *Ibid.*, h. 37

¹⁶ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz II, hlm 72; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I, hlm. 435, Wahbah al-Zuhayli, *Al-Tafsir al-Munirfi al-'Aqidah wa al-Iari'ah wa al-Manhaj*, Juz II, hlm. 142.

¹⁷ Muslim ibn Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy al-Nasabury, *Shahih Muslim*, hadis 1081, Juz. 2, h. 762

¹⁸ Muhammad ibn Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadis 1807, Juz. 2, h. 674, lihat juga Muslim ibn Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy al-Nasabury, *ibid.*, hadis 1080, Juz. 2, h. 759

¹⁹ Muslim, *Ibid*, hadis 2116, Juz 4, h. 439

²⁰ Badan Hisab & Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, hlm. 43.

- ²¹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005) Cet. I, h.130
- ²² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), h. 173
- ²³ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Dar al-Fikr : Damaskus, 1989), Juz. 2, h. 598
- ²⁴ *Ibid.*, h. 601
- ²⁵ *Ibid.*, h. 600
- ²⁶ Muslim ibn al-Hajaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, hadis 482, Juz II, hlm. 761.
- ²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), h. 261
- ²⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat, op.cit.*, h. 55
- ²⁹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), h. 53
- ³⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'mal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, (Maghrib : Dar al-Alam, 1981), h. 150-153
- ³¹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, op.cit.* h.54
- ³² Abu Yazid, *Islam Akomodatif, Rekonsruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta : LKS, 2004), h. 122
- ³³ Tim Penyusun, *Hisab Bulan Kamariah, Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h, 21,35,66
- ³⁴ *Ibid*
- ³⁵ Rukyatul Hilal, *Hisab dan Rukyat*, <http://tmsi.isgreat.org/2010/08/10/hisab-dan-rukayat/>
- ³⁶ Ma'rifat Imam, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, (Jakarta : Gedung Persada Press, 2010), h. 105
- ³⁷ *Ibid*, h. 106
- ³⁸ *Ibid*, h. 108

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid, 2004, *Islam Akomodatif, Rekonsruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, Yogyakarta : LKS
- Azhari, Susiknan, 2005, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. I
- _____, 2007, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet. ke-2
- _____, t.th. *Tokoh-Tokoh Falak di Indonesia: Saadod'din Djambek*, <http://bimasislam.depag.go.id> <http://bimasislam.depag.go.id>.
- Badan Hisab & Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Proyek Pembi-
naan Badan Peradilan Agama

- Al-Bukhari, 1957, Muhammad ibn Abdullah, *Shahih al-Bukhari*, hadis 1807, Juz. 2. T.t: t.p.
- Imam, Ma'rifat, 2010, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, Jakarta : Gedung Persada Press
- Ismail, Syuhudi, 1994, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta : Bulan Bintang
- Jayusman, 2010. *Sejarah Perkembangan Ilmu Falak Di Indonesia: Upaya Penelusuran*, <http://jayusmanfalak.blogspot.com/2010/06/sejarah-perkembangan-ilmu-falak-di.html>
- Khazin, Muhyiddin, 2008, *Ephemeris Hisab dan Rukyat*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI
- _____, 2008, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, t.th. *Tafsir al-Maragi*, Juz II, [t.t]: [t.p.]
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif
- al-Nasabury, Muslim ibn Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy, [t.th.] *Shahih Muslim*. [t.t.]: [t.p.]
- Al-Qaradawi, Yusuf, 1981, *Kaifa Nata'mal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, Maghrib : Dar al-Alam
- Rukyatul Hilal, *Hisab dan Rukyat*, <http://tmsi.isgreat.org/2010/08/10/hisab-dan-rukya/>
- Sabiq, Sayyid, [t.th.] *Fiqh al-Sunnah*, Juz I . [t.t.]: [t.p.]
<http://falak.blogsome.com/2007/07/11/sejarah-ilmu-falak/>
- Tim Penyusun, 2009, *Hisab Bulan Kamariah, Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Wardan, Muhammad, [t.th.] *Hisab 'Urfi dan Haqiqi*, Yogyakarta: [t.p.]
- Al-Zuhaily, Wahbah, 1989, *Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz. 2. Dar al-Fikr: Damaskus